



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BANJAR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA DEPOK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN NGANJUK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SUMENEP
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA MEDAN
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024
- Pemohon: Syaifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahasyim

PERKARA NOMOR 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Depok Tahun 2024
- Pemohon: Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq

PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah

PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
- Pemohon: Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam

PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Medan Tahun 2024
- Pemohon: Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 09.52 – 11.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Winda Wijayanti
2. Andriani Wahyuningtyas Novitasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Syaifullah Tamliha

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Erfandi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Imam Nasef
2. Isnaldi

D. Pemohon Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ali Fikri

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sulaisi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Bayu Afriyanto

G. Termohon:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Abdul Muthalib | (KPU Kab. Banjar) |
| 2. Arfi Musthofa | (KPU Kab. Nganjuk) |
| 3. Farid | (KPU Kab. Sumenep) |
| 4. Mutia Atiqah | (KPU Kota Medan) |
| 5. Fatimah Hanim | (KPU Kota Medan) |

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Fajar Maulana Yusuf
2. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
3. Akmaluddin Rachim
4. Roni Bagus Widarto

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Armadiansyah
2. Renaldy Farhan

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mursid Mudiantoro
2. Romario

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ansurul Huda
2. Adi Prakoso

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Qodirun
2. Syarwani

M. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Ramliannoor
3. Akhmad Mukhlis
4. Moh. Arifullah
5. Yudha Harnanto
6. Achmad Zubaidi
7. Moh. Rusydi Zain ZA
8. David Tampubolon

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.52 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:04]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Perkara 64, 170, 113, 100 ... eh, 206, 220 Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.
Silakan memperkenalkan diri Kuasa untuk Pemohon 64.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [00:43]

Izin, Yang Mulia. Hadir, Kuasa Hukum untuk Perkara 64, saya Erfandi selaku Kuasa Hukumnya, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Terima kasih. Pemohon 170.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [00:58]

Izin, Yang Mulia. Pemohon 170. Hadir Kuasa Hukum Muhammad Imam Nasef dan Isnaldi, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Perkara 113. Pemohon 113, Kota Depok. Tidak hadir, ya?
Jadi, ya ini diberitahukan, Kota Depok ini, kita tetap panggil sih sebetulnya dalam persidangan untuk diklarifikasi, tapi ini mencabut permohonan atau menarik permohonan. Ada Kuasa Termohonnya, enggak?

5. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [01:39]

Mohon izin, Yang Mulia, ada.

6. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Oke, ini enak banget ini, enggak ada yang mau dikerjakan, tapi argonya jalan terus. Kota Depok, enggak ada.

Kemudian 206.

7. KUASA HUKUM PEMOHON 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:57]

Mohon izin, Majelis. Hadir, Kuasa bersama dengan Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Ali Fikri dan (...)

8. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Oke.

9. KUASA HUKUM PEMOHON 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [02:04]

Saya selaku Kuasa, Sulaisi. Terima kasih.

10. KETUA: SALDI ISRA [02:08]

Oke. Terima kasih. Kuasa Pemohon 220.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIANTO [02:15]

Hadir, Kuasa Bayu Afriyanto, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Terima kasih.

Termohon untuk Perkara 64. Silakan mik-nya. Itu ada kosong di depan kok, biar tidak ... diisi. Ya, pindah ke depan, Mas. Nah, gitu.

13. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:50]

Mohon izin, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [02:51]

Ya.

15. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:52]

Hadir Kuasanya Fajar Maulana Yusuf dari (ucapan tidak terdengar jelas) Law Office bersama Ketua KPU Kabupaten Banjar, Bapak Abdul Muthalib.

16. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Oke, terima kasih.
Kemudian Termohon untuk Perkara 170. Kabupaten Nganjuk, ada? Termohonnya? Belum?
Kemudian untuk Kota Depok, silakan perkenalkan diri.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [03:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan saya Kuasa dari KPU Kota Depok atas nama Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dari Kantor Law Office (ucapan tidak terdengar jelas) and Partners. Terima kasih.

18. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Oke. Terima kasih.
Ini yang baru masuk dari Nganjuk, ya? Silakan perkenalkan diri.
Itu, pakai mik dulu, tarik nafas dulu, santai gitu.

19. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [03:54]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.
Saya Kuasa Hukum Termohon Akmaluddin Rachim, S.H., M.H. Di samping saya didampingi oleh Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Arfi Musthofa.
Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Terima kasih.
206?

21. KUASA HUKUM TERMOHON: RONY BAGUS [04:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, hadir kami selaku Kuasa Termohon dalam Perkara 206 atas nama Rony Bagus Widarto dari AW Law Firm Kantor Hukum. Kami hadir di sini, Yang Mulia, bersama salah satu Anggota Komisioner Kadif Hukum, KPU Sumenep, atas nama Bapak Farid.

Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Terima kasih.

Untuk Termohon Perkara 220?

23. TERMOHON: MUTIA ATIQAH [04:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami Perkara 220. Untuk Termohon, kami berhadir dari KPU Kota Medan. Saya Ketua KPU Kota Medan bersama Kasubag Hukum Kota Medan ... KPU Kota Medan. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara 64?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENALDY FARHAN [05:09]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 64, yang hadir Kuasa Hukum Renaldy Farhan bersama dengan Armadiansyah, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Oke, terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara 170, Nganjuk.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [05:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pihak Terkait hadir Kuasa Hukum, nama saya Mursid, bersama rekan saya Pak Romario. Dan Pihak Terkait, tidak hadir.

28. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Oke. Untuk Kota Depok, ada Pihak Terkait? Tidak, ya? Karena sudah menarik.

Kemudian, 206? Pihak Terkait Kabupaten Sumenep? Tidak ada. Kemudian Pihak per ... Terkait untuk Perkara 220, Medan.

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARWANI [05:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: SALDI ISRA [06:01]

Walaikumsalam wr. wb.

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARWANI [06:03]

Pihak Terkait yang hadir, kami selaku Kuasa Hukum, Syarwani dan Qodirun.

32. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Oke, terima kasih.
Bawaslu? Pak Totok.

33. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Totok Hariyono, Bawaslu RI. Didampingi Pak Suhadi, Bawaslu Provinsi Sumut. Pak David Tampubolon, Bawaslu Medan. Pak Akhmad Mukhlis, Bawaslu Provinsi Kalsel. Pak Ramliannoor, Bawaslu Kabupaten Banjar. Pak Achmad Zubaidi, Kabupaten Sumenep. Pak Moh. Rusydi Zain, Kabupaten Sumenep. Pak Yudha Hartanto, Ketua Kabupaten Nganjuk. Moh. Arifullah, Kabupaten ... Bawaslu Nganjuk.

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [06:51]

Terima kasih, Pak Totok.

Ini yang baru masuk, dari mana? Oke. Pihak Terkait Sumenep. Silakan memperkenalkan diri. Silakan.

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [07:06]

Cek. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kami Kuasa dari Pihak Terkait atas nama Ansorul Huda dan Adi Prakoso, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [07:20]

Oke, terima kasih.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [07:06]

Ya, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [07:23]

Sebelum agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan Permohonan Pemohon. Jadi, Pemohon akan menyampaikan Permohonannya dan kita beri waktu ... kami beri waktu maksimal 15 menit, untuk setiap Permohonan. Karena kami sudah pegang Permohonannya, lalu juga kami sudah melakukan gelar perkara, jadi tidak usah dibacakan, kalau dibacakan, bisa lama. Pokok-pokoknya saja, itu yang pertama.

Yang kedua, yang disampaikan itu adalah apa yang ada dalam Permohonan, yang diregistrasi, yang perbaikan itu.

Jadi tidak ada perbaikan permohonan, karena perbaikan permohonan waktunya sudah selesai. Nah, itu. Jadi, jangan ditambah-dikurangi. Karena apa? Yang akan dijawab oleh Termohon adalah apa yang ada di Permohonan yang diregistrasi itu.

Jadi, tolong dipahami itu semua. Dan pertama, dipersilakan kepada Pemohon untuk Perkara 64 dari Kabupaten Banjar. Dipersilakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [08:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, kami ... kebetulan Prinsipal kami sudah hadir, Yang Mulia, juga Pak Syaifullah Tamliha. Kami mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [08:53]

Silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [08:55]

Terima kasih.

Untuk Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya kami dianggap dibacakan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama H. Syaifullah Tamliha S.Pi., M.S., untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Yang kedua, nama Habib Ahmad Bahasyim, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erfandi, Rusdi, dan kawan-kawan, dianggap dibacakan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, untuk selanjutnya dianggap dibacakan, disebut sebagai Termohon.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang ... dan selanjutnya (...)

42. KETUA: SALDI ISRA [10:08]

Kewenangan dianggap diba (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [10:11]

Dibacakan (...)

44. KETUA: SALDI ISRA [10:11]

Dibacakan, ya (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [10:12]

Baik, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [10:12]

Tenggang Waktu gimana?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [10:12]

Tenggang Waktu dianggap dibacakan, Yang Mulia, karena masih masuk dalam kategori itu, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [10:17]

Oke.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:18]

- a. Dianggap dibacakan.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 (...)

50. KETUA: SALDI ISRA [10:32]

Jadi, Tenggang Waktu sudah, ya, kita anggap sudah disampaikan karena memenuhi (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [10:35]

Siap, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [10:37]

Dianggap memenuhi, terus.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [10:38]

Dianggap dibacakan.
c. Dianggap dibacakan.
III. Kedudukan Hukum Pemohon a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

54. KETUA: SALDI ISRA [10:47]

Ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [10:47]

- f. Bahwa Pemohon ... bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dengan jumlah penduduk 584.684 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar.
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar adalah sebesar=270.442 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% dari 270.442 yaitu sebesar=2.704,42 suara.
- h. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor 1 adalah sebesar=183.050 suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa digunakannya Kepala Desa, Camat ... Kepala Desa, dan Aparat Desa, serta RT, RW di Kabupaten Banjar untuk pemi ... untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- j. Bahwa selain digunakannya Aparat Desa dan Kepala Dinas di Kabupaten Banjar untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene incumbent dalam penyerahan undangan, tidak tepat sasaran, sehingga berdampak kepada kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- k. Bahwa dalam beberapa (...)

56. KETUA: SALDI ISRA [12:46]

Oke, itu dianggap diucapkan, ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [12:47]

Dianggap dibacakan.

58. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Putusan-putusan sebelumnya. Terus.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [12:49]

Baik, Yang Mulia.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [12:50]

L dianggap dibacakan.

61. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Ya. Pokoknya ini menurut ... apa ... Pemohon memiliki Kedudukan Hukum, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [12:57]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [12:57]

Terus, Pokok Permohonan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [12:58]

IV. Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [13:09]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [13:13]

2, 3, dianggap dibacakan.

4. Bahwa pelaksanaan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh hal sebagai berikut.

- a. Adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematif, dan masif[sic!] baik yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 maupun dilakukan oleh Termohon.
 - b. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses sebelum penetapan pasangan calon, proses kampanye dan masa tenang saat pencoblosan, hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.
6. Bahwa pelanggaran secara terstruktur, sistematif, dan masif, baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun yang dilakukan oleh Termohon, terurai sebagai berikut.
- 6.1 Pelanggaran-pelanggaran pada proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap.
 - a. Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah.
 - b. Bahwa Termohon, selanjutnya dianggap dibacakan.
 - c. Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat banyaknya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan KK dan e-KTP.
 - d. Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat ... sehingga dapat ... pemilih dapat mengajukan e-KTP.
 - 6.2 Pelanggaran-pelanggaran sebelum penetapan Pasangan Calon.

Bahwa sebelum penetapan pasangan calon, selanjutnya dianggap dibacakan. Adapun pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut.

 - a. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar, yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom.

67. KETUA: SALDI ISRA [15:20]

Itu kapan itu dipasang?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [15:22]

Itu (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [15:24]

Sudah jadi Calon atau masih jadi Bupati?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [15:26]

Itu ... apa ... pada saat sebelum penetapan pasangan calon, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [15:30]

Oke, tapi masih Bupati dia, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [15:32]

Betul, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [15:33]

Oke, lanjut.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [15:34]

b. Ini poinnya sama dengan a, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [15:37]

Oke.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [15:38]

Cuma kejadiannya di tempat yang berbeda, dianggap dibacakan.

77. KETUA: SALDI ISRA [15:41]

Oke.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [15:42]

c. Dianggap dibacakan.

79. KETUA: SALDI ISRA [15:43]

Sama juga kejadiannya, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [12:45]

Ya. Betul, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [15:46]

Kalau d?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [15:47]

d. Bahwa pada tanggal 2 September 2024, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar, Nomor Urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy di Acara Puncak Hari Jadi Ke-74 Kabupaten Banjar, yang bertempat di Mahligai Sultan Adam Kabupaten Banjar, bersama dengan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Des ... Daerah (SKPD) yang merupakan pejabat ASN, yaitu Rusdiansyah, Direktur PD Pasar (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [16:15]

Oke, enggak usah disebutkan semua, ini bisa habis waktu.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [16:18]

Baik. Dianggap (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

2 September itu sudah ada pasangan calon, belum?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [16:21]

Sudah ini, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [16:22]

Sudah.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [16:23]

Yang ini, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [16:24]

Jadi, ini calon bupati hadir di situ?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [16:26]

Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [16:27]

Oke. Ini ada buktinya, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [16:29]

Ada, Yang Mulia. Di Bukti P-9 (ucapan tidak terdengar jelas).

93. KETUA: SALDI ISRA [16:31]

Ya, nanti kita cek.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [16:32]

Baik.

95. KETUA: SALDI ISRA [16:32]

Terus.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [16:33]

e. Dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [16:36]

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [16:37]

Dua, saya lanjut ke yang ... satu, mohon maaf, Yang Mulia.

Satu, pengucapan yeyel slogan Manis: maju, mandiri, agamis, lanjutkan" pada kegiatan pengukuhan ribuan anggota BPD se-Kabupaten Banjar, yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia, pabde ... (PABDSI) tanggal 12 September 2024 di ruang terbuka hijau, yaitu di Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura. Ini juga ada buktinya, Yang Mulia. P-11, Yang Mulia.

99. Ketua: SALDI ISRA [17:13]

Terus.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [17:13]

Yang kedua, Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju, Mandiri, Agamis dari BPR Martapura berupa Program "Kurma Manis" Tahun 2024. Program ini menggunakan penyertaan modal daerah sebesar Rp11.605.255.000,00 pada tahun 2024, serta ... seluruh penyertaan modal daerah telah disalurkan pada nasabah Program "Kurma Manis" BPR Martapura.

101. KETUA: SALDI ISRA [17:45]

Oke. Ini kalau Anda bacakan detail-detailnya ini, ndak selesai ini sampai ke ujung.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [17:49]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [17:50]

Poin-poinnya saja. Kita sudah baca semua.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [17:52]

Baik, Yang Mulia.

3, 4, 5, 6, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [17:57]

Ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [17:58]

f, g, h, i, ini juga berupa tagline "Manis", dianggap dibacakan.

107. KETUA: SALDI ISRA [18:02]

"Manis" ini, tagline-nya kabupaten, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [18:05]

Tagline-nya calon yang ini. Yang Nomor 1, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [18:09]

Oh, oke. Kalau (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [18:11]

6.3. Pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan.

a. Bahwa Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1.

b, c (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [18:26]

Itu apa bentuknya itu? Ini kan Termohon bertindak secara netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1, itu apa bentuknya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [18:40]

Ini, Yang Mulia, yang tadi disampaikan di awal. Jadi, sebelumnya ada beberapa yang C.Undangan itu disalurkan tidak tepat sasaran, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [18:50]

Yang menyalurkan, kan bukan calon.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [18:54]

Ya, ini. Izin, Yang Mulia. Maksudnya yang a ini kan, bahwa Termohon bertindak tidak netral, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [19:01]

Ya, itu yang saya tanya, apa bentuknya? Ya, bentuknya gimana itu? Jadi se ... sebegitu mengantar undangan, Anda pilih Nomor 1, begitu? Bilang begitu?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:09]

Bukan, Yang Mulia. Ada beberapa C.Undangan (...)

117. KETUA: SALDI ISRA [19:13]

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:13]

Yang disalurkan, bukan kepada yang berhak, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [19:17]

Oke. Kalau berhak, kan enggak boleh milih dia.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:19]

Berhak yang punya hak memilih maksudnya, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Oke.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:22]

Ini yang ... yang bukan berhak dan terindikasi adalah pendukung dari Pasangan Nomor 1, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Oke, terus.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:30]

Baik. b, c, d, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [19:34]

Ya.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:35]

Izin, Yang Mulia, e sampai m juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [19:39]

Ya, terus.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:41]

6.4. Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan. a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [19:50]

Oke.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:51]

7, 8, 9, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [19:56]

Ya.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [19:59]

10 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

10.1. Bahwa Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2024 telah melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 ke Bawaslu Kabupaten Banjar atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Antara lain ... mohon izin, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [20:38]

Ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [20:39]

- a. Pemasangan spanduk.
- b. Juga pemasangan spanduk, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [20:44]

Ini tadi sudah kan pemasangan (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [20:45]

Sudah, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [20:47]

Ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [20:48]

Ini penguatan, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [20:48]

Ya.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [20:48]

10.2 Dianggap dibacakan.

141. KETUA: SALDI ISRA [20:51]

Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [20:53]

10.3 dianggap dibacakan.

143. KETUA: SALDI ISRA [20:56]

Oke, terus?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [20:59]

- b. Program Kredit Usaha Rakyat Martapura dianggap dibacakan.
 - c. Pembangunan Rumah Singgah Banjar Manis dengan tagline "Manis" oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, program kegiatan ini sangat berpengaruh dalam perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor 1 atas H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsyi.
 - d. Pembuatan aplikasi satu data "Om Ipan Manis", selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - e. Pemberian hadiah umroh dengan program Lisyaril Islam pada pemenang MTQ tingkat Kabupaten Banjar oleh Pasangan Calon Nomor 1 yang disematkan oleh Spanduk Jamah Umroh, selanjutnya dianggap dibacakan.
 - f. Penggunaan stiker Lunas PBB 2024 di rumah Imron dan rumah Muhammad Zaini dianggap dibacakan.
 - g, h, i, j, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- 10.4 sampai 10.7 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [22:09]

Ya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [22:09]

- 11. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- 12. Bahwa pelanggaran (...)

147. KETUA: SALDI ISRA [22:16]

Ini coba yang 1 ... 10.6 itu Anda bacakan, halaman 12.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [22:23]

Halaman 12?

149. KETUA: SALDI ISRA [22:24]

Ya, 10.6.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [22:25]

10.6 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [22:28]

Ya, saya minta dibacakan itu.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [22:29]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa adanya jumlah kepala SKPD yang merupakan pejabat ASN yang Pemohon laporkan terkait pelanggaran pidana pemilihan yaitu, Rusdiansyah (Direktur PD Pasar BB), Rahmat Dany (Asisten 3), Warsita (Kadis Pertanian), Syaiful A. (Dirut PTAM Intan Banjar), H.M. Aidil Basith (Ka DKISP Kominfo), H. Ikhwansyah (Asisten 2), Nur Gita T. (Istri Bupati), Hj. Fatmawaty (Istri Wabup), Yudi Andrea (Ka DPMPTSP), Sipliansyah H. (Kepala DKP Perikanan), IG Nyoman Yudiana (Kadishub), Arie Rosadi (Direktur BPR Martapura), Agus Siswanto (Kadis Damkar Penyelamatan), Azwar (Kadis Dukcapil), Taufik Noorman (Dispersip), Dian Marlina (Kadinsos), Erny Wahdini (Kepala BKPSDM), Kencanawati (Staf Ahli Bupati), Anna Rumah Sakit Kadis PUPR ... maaf, Anna RS (Kadis PUPR), I Made S. (Kepala DKUMPP), Liana Penny (Kadisdik), Mahmudah (Kadisnakertrans), Arief R. (Direktur RSUD Raza).

153. KETUA: SALDI ISRA [23:57]

Ini ke mana dilaporkan ini?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:00]

Ini sudah di ... di ... ke Bawaslu, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [24:03]

Oke, jadi mestinya disebutkan ini dilaporkan ke Bawaslu.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:08]

Baik, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [24:09]

Apa tindak lanjutnya, apa hasilnya, enggak ada, ya?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:13]

Belum itu, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [24:14]

Belum apa itu?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:16]

Belum ada kelanjutan dari Bawaslu.

161. KETUA: SALDI ISRA [24:18]

Oke, jadi kalau (...)

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:18]

Mohon izin (...)

163. KETUA: SALDI ISRA [24:22]

Kalau enggak Anda step di sini, enggak dijawab sama Bawaslu nanti (...)

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:22]

Baik, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [24:23]

Itu (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:23]

Mohon izin, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [24:23]

Ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:24]

Mungkin untuk menyingkat waktu karena ini masih banyak, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [24:27]

Ini Anda ini semakin lama, semakin takut saya tanya ini.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:30]

Ya, betul, Yang Mulia

171. KETUA: SALDI ISRA [24:31]

Lanjut enggak apa-apa, santai aja.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:32]

Eenggak berani sama Majelis Hakim, kita, Yang Mulia. Izin (...)

173. KETUA: SALDI ISRA [24:35]

Lanjut ke nomor berapa ini?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:37]

11. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [24:41]

Ya.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:42]

12. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

13. Mungkin ini stressing kami, Yang Mulia (...)

177. KETUA: SALDI ISRA [24:46]

Ya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [24:49]

Bahwa merujuk dalam penanganan laporan pelanggaran administrasi Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru Nomor Urut 2 atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sampai merekomendasikan pembatalan terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., pada KPU Kota Banjar Baru yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Banjar Baru pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan mengeluarkan Putusan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru Tahun 2024. Seharusnya seperti itu juga untuk pemilihan di Kabupaten Banjar. Karena Pasangan Calon Nomor 1 telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71

ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, selanjutnya dianggap dibacakan, yang disebut dengan Undang-Undang Pilkada.

Sebelum penetapan pasangan calon Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasangan Calon Nomor 1 atas nama H. M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsyi dibatalkan pencalonannya, sebagaimana yang terjadi di Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru.

179. KETUA: SALDI ISRA [26:33]

Oke.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [27:27]

14. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsyi dalam pemilu dilaksanakan pada tanggal 27 November, selanjutnya dianggap dibacakan.

181. KETUA: SALDI ISRA [26:33]

Terus?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [27:27]

15. Bahwa Pemohon pernah mengajukan saksi/ahli untuk memberikan penjelasan terkait laporan yang disampaikan oleh Pemohon, namun Bawaslu melalui Surat Nomor 133/KA.00.02.K..KS-02/11 Tahun 2024 tertanggal 11 November 2024 melakukan penolakan atas pengajuan saksi/ahli yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

183. KETUA: SALDI ISRA [27:22]

Ini waktunya sudah lewat ini jatahnya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [27:27]

Ini yang ... izin, Yang Mulia, ini yang berkaitan dengan untuk memperkuat (...)

185. KETUA: SALDI ISRA [27:32]

Ya.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [27:32]

Dasar kami, jurisprudensi yang di Kota Banjar Baru itu, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [27:37]

Kok Banjar Baru Anda jadikan jurisprudensi, bagaimana itu?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI

Ya (...)

189. KETUA: SALDI ISRA [27:41]

Sejak kapan ... apa ... sejak kapan putusan administrasi kayak begitu jadi jurisprudensi itu?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [27:41]

Izin, Yang Mulia.

Jadi di ... kami stresing yang ini, Yang Mulia, di Banjar Baru itu ada calon yang juga sama-sama petahana (...)

191. KETUA: SALDI ISRA [27:55]

Ya. Tapi kan itu bukan jurisprudensi itu namanya.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [27:57]

Betul, Yang Mulia (...)

193. KETUA: SALDI ISRA [27:59]

Oke (...)

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [27:59]

Itu dijadikan dasar saja oleh kami, Yang Mulia (...)

195. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Kalau jadi dasar, boleh, jadi jurisprudensi kan lain, maksudnya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [28:03]

Baik, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [28:06]

Apa lagi?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [28:06]

Selanjutnya, 16, 17, 18, 19, 20 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [28:14]

Oke.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [28:15]

21. Dianggap dibacakan.

22, 23 Dianggap dibacakan.

24. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif melalui program "Manis" tersebut tak terlepas adanya sokongan yang sudah dianggarkan oleh Pasangan Nomor Urut 1 selaku incumbent melalui perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Banjar Tahun 2024, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2024, yang diundangkan di Martapura oleh Sekda ... mohon maaf, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Muhammad Hilman, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 9, nom ... teregister di Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

Bahwa dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024, terdapat banyak program-program yang berhubungan dengan Pasangan Nomor Urut 1 dengan tagline "manis". Banyak yang dimasukkan dan direalisasikan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar.

26. Bahwa penggunaan APBD terjadi dengan modus operandi perubahan anggaran sebagaimana berikut di bawah ini.

26.1 (...)

201. KETUA: SALDI ISRA [29:40]

Itu ... itu yang mana yang nomor 26 yang Anda bacakan itu?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [29:44]

Yang halaman 15, Yang Mulia.

203. KETUA: SALDI ISRA [29:47]

Ya. Yang bahwa ... yang Anda sebutkan sebentar ini ada dalam Permohonan enggak?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [29:52]

Ada, Yang Mulia, di perbaik ... Permohonan Perbaikan tanggal 10 Desember 2024, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Ya. Angka berapa?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [30:00]

Halaman 15 angka 26 ini, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA [30:04]

Kok di sini enggak ada saya 26 ini? Bentar saya cek dulu, ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [30:13]

Yang tanggal 10. Izin, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [30:14]

Ya, sabar. Perbaikan. 10, ya? Oke silakan.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [30:45]

26.1. Peningkatan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mana Istri Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, yakni Nyonya Nurgita Tiyas diangkat sebagai "Bunda PAUD", penggunaan anggaran dengan kode rekening 1.01 selanjutnya dianggap dibacakan, berupa penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD yang anggarannya meningkat tajam dari Rp440.000.000,00 menjadi Rp949.000.487,00[sic!] selanjutnya dianggap dibacakan.

211. KETUA: SALDI ISRA [30:19]

Ya.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [30:20]

6 ... 26.2. Peningkatan anggaran pengobatan massal dilakukan pada musim Kampanye Pilkada pada Sub Kegiatan dengan kode rekening 1.02 ... selanjutnya dianggap dibacakan, meningkat dari Rp1.255.033.018,00 menjadi (...)

213. KETUA: SALDI ISRA [30:39]

Angkanya enggak usah disebutkan.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [30:42]

Baik, Yang Mulia.

215. KETUA: SALDI ISRA [30:42]

Susah juga menyebut angka panjang-panjang itu.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [30:44]

Baik, Yang Mulia.
Selanjutnya dianggap dibacakan.

217. KETUA: SALDI ISRA [30:46]

Ya.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [30:47]

26.3. Peningkatan anggaran Bantuan Sosial pada perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2024, selanjutnya dianggap dibacakan.

219. KETUA: SALDI ISRA [30:57]

Oke.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.GUB-XXIII/2025: ERFANDI [30:57]

26.4. Peningkatan belanja bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni dari lima rat ... selanjutnya dianggap dibacakan.

221. KETUA: SALDI ISRA [32:04]

Ya.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [32:05]

26.5. Peningkatan kegiatan ... kegiatan pembinaan kapasitas anggaran BPD pada sub kegiatan, selanjutnya dianggap dibacakan.

223. KETUA: SALDI ISRA [32:014]

Oke.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [32:14]

26.6. Peningkatan pada kegiatan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa bagi pembakal atau kepala desa RP, selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan.

27. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM yang dilakukan oleh Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dan sewajarnya Mahkamah untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, selanjutnya dianggap dibacakan.

225. KETUA: SALDI ISRA [33:03]

Petitum.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [33:04]

V. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WITA.
4. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 158, selanjutnya dianggap dibacakan.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WITA.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banjar.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami. Kuasa Hukum ditandatangani, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [35:03]

Cukup?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [35:03]

Mohon izin, mungkin saya minta Prinsipal (...)

229. KETUA: SALDI ISRA [35:06]

Ini sudah ... sudah hampir setengah jam lho, ndak, ndak ada dari Prinsipal.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [35:09]

Baik, Yang Mulia. Terima Kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [35:11]

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak, Arsul? Cukup. Yang Mulia Pak Ridwan?

232. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASNYUR [35:16]

Sedikit.

233. KETUA: SALDI ISRA [35:16]

Silakan.

234. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASNYUR [35:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Saudara Pemohon, ya. Tadi yang Saudara bacakan, Permohonan Saudara ini kan kalau saya lihat, di Petitum ini, alternatif ini, hanya poin yang keempat, ya. Yang satunya (...)

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [35:31]

Izin, Yang Mulia (...)

236. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASNYUR [35:32]

Ya, betul (...)

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [35:33]

Betul, Yang Mulia. Alternatif yang keempat, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASNYUR [35:34]

Nah karena ini, tadi Saudara juga sudah mendalilkan juga di dalam Permohonan Saudara ini tadi mengenai ... apa ... banyaknya pelanggaran yang Saudara bilang serius, signifikan, TSM itu, ya.

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [35:48]

Baik, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASNYUR [35:49]

Tapi, saya lihat memang Saudara ini kewajiban Saudara ini membuktikannya nanti (...)

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [35:56]

Baik, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASNYUR [35:16]

Di pembuktian. Karena di sini Saudara sama sekali tidak menyebutkan lokusnya itu di mana, pelanggarannya apa? Kemudian juga ... apa ... bukti-bukti yang sudah diajukan itu, tentunya harus betul-betul Saudara uji, di dalam pembuktiannya. Saudara juga, ini tidak meminta penetapan suara yang ... apa ... yang benar, ya. Baik di Posita maupun di Petitum, tidak disebutkan juga. Untuk mengingatkan saja, karena itu yang penting, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

243. KETUA: SALDI ISRA [36:26]

Terima kasih.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [36:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [36:29]

Selanjutnya, untuk Perkara 170.

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [36:36]

Izin, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [36:37]

Ya.

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [36:38]

Izin, Yang Mulia. Untuk perkara Pihak Terkait, Perkara satu-satu ... dep ... izin (...)

249. KETUA: SALDI ISRA [36:46]

Apa?

**250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
113/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [36:47]**

Ya, kami dari Pihak Tekait Perkara 113.

251. KETUA: SALDI ISRA [36:51]

Ya.

**252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
113/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [36:52]**

Tadi kami agak telat, Yang Mulia, jam 10.00 WIB baru masuk.

253. KETUA: SALDI ISRA [36:55]

Ya.

**254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
113/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [36:56]**

Mohon infonya, terkait dengan Pilkada Kota Depok.

255. KETUA: SALDI ISRA [37:00]

Oke. Depok mencabut Permohonan dan tidak hadir di persidangan.

**256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
113/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [37:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Ya, oke.
Silakan. Yang ... apa ... Nomor 170.

**258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. IMAM NASEF [37:15]**

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Panel Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara a quo. Izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

259. KETUA: SALDI ISRA [37:30]

Ya, silakan.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [37:33]

Permohonan ini diajukan oleh Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Memberikan kuasa kepada Junaidi dan kawan-kawan.

Langsung ke I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Pada pokoknya kami menyampaikan bahwa Permohonan a quo masih dalam tenggang waktu, karena penetapan tanggal 5 Desember 2024 dan kami mengajukan tanggal 9 Desember 2024.

Berikutnya, terkait dengan kedudukan hukum.

Merujuk Ketentuan Pasal 158 ayat (2). Untuk Kabupaten Nganjuk, selisih paling banyak itu adalah 0,5%. Memang faktanya, selisih kami dengan peraih suara terbanyak itu adalah 1,9%, Yang Mulia, yaitu 12.186 suara.

Namun, kami mohon agar Ketentuan Pasal 158 ayat (2) ini, bisa dikesampingkan atau ditunda. Karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Serta melanggar prinsip dan asas pemilihan yang luber dan jujur, sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selengkapny nanti akan kami sampaikan dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

261. KETUA: SALDI ISRA [39:04]

Ya, silakan.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [39:05]

Lanjut di Pokok Permohonan, Yang Mulia. Ada 3 cluster pelanggaran yang kami jadikan dalil.

Masuk ke cluster yang pertama, yaitu huruf A halaman 8, Yang Mulia. Pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon. Kami merujuk ke Pasal 14 ayat (4) huruf d dan juga Pasal 32 PKPU 8/2024.

Langsung ke poin 7, Yang Mulia.

Bahwa secara yuridis normatif, merujuk ketentuan mengenai persyaratan calon sebagaimana disebutkan di atas, bagi calon yang

berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD, tetapi belum dilantik, ketika akan mencalonkan diri dalam pilkada, maka wajib mengundurkan diri dari calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD.

Berdasarkan ketentuan a quo pada saat penca ... pada saat calon tersebut mendaftarkan sebagai pasangan calon dalam pilkada, maka pada saat itu pula status hukum calon tersebut harus sudah mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa faktanya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, salah satu pasangan calon, in casu Paslon 3, khususnya Calon Wakil atas nama Trihandy Cahyo Saputro, telah terbukti melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d juncto Pasal 32 PKPU 8/2024 a quo, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut.

Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 adalah calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 berdasarkan SK KPU Nomor 945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pada saat melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Nganjuk, yaitu tanggal 28 Agustus 2024, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 ternyata belum mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut terbukti dari surat pengunduran diri yang bersangkutan, yaitu bertanggal 4 September 2024 (Bukti P-11).

Calon Wakil Bupati ... Calon Wakil Paslon 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, bahkan sempat ikut dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 pada tanggal 30 Agustus 2024. Langsung ke (...)

263. KETUA: SALDI ISRA [41:25]

Ini penetapan ... penetapan pasangan calon tanggal berapa di situ? Di Nganjuk?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [41:30]

Penet ... penetapan Paslon tanggal ... 23, ya.

265. KETUA: SALDI ISRA [41:41]

KPU penetapan paslon tanggal berapa, Nganjuk? Agak itu ada mik itu, keraskan sedikit. Miknya mana?

266. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [41:53]

Tanggal 22.

267. KETUA: SALDI ISRA [41:54]

22 apa itu?

268. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [41:55]

Dua pul ... sep ... 22 Agus ... September.

269. KETUA: SALDI ISRA [42:00]

Ini Agustus atau September?

270. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [42:03]

Agustus ... September.

271. KETUA: SALDI ISRA [42:07]

22 September. Oke, lanjut.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [42:12]

Lanjut, Yang Mulia.

Di poin 5. Memang di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 diatur bahwa jika surat pemberitaan pengunduran diri calon terpilih anggota DPRD dimaksud belum diserahkan pada saat pendaftaran, maka dapat diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Namun demikian, ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024, sebenarnya tidaklah menegasikan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU 8/2024 mengenai kewajiban mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 lebih kepada ketentuan formil penyerahan berkas saja. Sementara ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU 8/2024 merepu ... merupakan ketentuan materiil yang meharuskan keadaan hukum calon anggota DPRD terpilih yang akan maju pilkada harus sudah dalam keadaan mengundurkan diri pada saat pendaftaran.

Dengan demikian merujuk pada kedua ketentuan pasal a quo, maka seharusnya Calon Wakil Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro sudah harus dalam keadaan hukum mengundurkan diri pada saat pendaftaran paslon, yaitu tanggal 28 Agustus 2024.

Kemudian, di poin 9. Berdasarkan ketentuan a quo, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor

Urut 3 sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Berikutnya cluster huruf B, Yang Mulia, di halaman 11.

273. KETUA: SALDI ISRA [43:39]

Ya.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [43:49]

Pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon 03 dengan menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan, serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS, ASN, kepala desa, perangkat desa, dan/atau birokrat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3.

Konstruksi pasal-pasal nya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke Poin B1, halaman 13. Penyalahgunaan tugas kewenangan program dan kegiatan Calon Bupati Nomor Urut 3 pada saat menjadi plt bupati dan juga Bupati Nganjuk yang menguntungkan Paslon 3.

Bahwa proses pelibatan PNS, pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa, dan birokrat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024 untuk mendukung dan memenangkan Paslon 3 telah dilakukan secara terstruktur, yaitu melibatkan pejabat, birokrat, dan sistematis. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan sebelum tahapan pilkada, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut.

Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 selama menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk dan juga Bupati Definitif Nganjuk dalam rangka menggalang dan menggerakkan dukungan dari PNS dengan menempatkan orang-orang dekat pilihannya dengan melakukan pelantikan pejabat struktural dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk secara serentak dan bertahap, yaitu sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tanggal 11 Januari 2022.

275. KETUA: SALDI ISRA [45:21]

Ya.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [45:22]

Kemudian dan seterusnya (...)

277. KETUA: SALDI ISRA [45:22]

Itu, poinnya sudah, ya.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [45:23]

Poinnya sudah.

279. KETUA: SALDI ISRA [45:24]

Yang itu kami sudah punya semua.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [45:27]

Kami sudah lampirkan bukti-buktinya juga, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [45:28]

Ya.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [45:29]

Bahwa dalam tujuh kali mutasi tersebut, calon bupati (...)

283. KETUA: SALDI ISRA [45:31]

Enggak, enggak usah itu lagi, sudah cukup.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [45:32]

Cukup, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [45:33]

Ini nanti enggak selesai ini, tebal banget ini, terus (...)

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [45:36]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian poin nomor 4, Yang Mulia. Selain itu, Calon Bupati Nomor Urut 3 pada saat menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk melalui surat ... Suratnya Nomor 800 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Yaitu mengusulkan Calon Penjabat Bupati Nganjuk atas nama Saudara Sri Handoko Taruna, yang menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional dan ... pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Kami menilai penunjukannya ini juga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, Yang Mulia.

Lanjut ke poin 7, halaman 17.

Bahwa ... bahwa pada faktanya, selama menjabat sebagai Pj. Bupati Nganjuk, Saudara Sri Handoko Taruna, S.STP., sama sekali tidak melakukan mutasi pemindahan PNS, khususnya yang menempati jabatan sebagai camat dan lurah yang sebelumnya telah diangkat atau dipasang oleh Calon Bupati Nomor Urut 3, sebagai ujung tombak dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini telah membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa arah dukungan dari Saudara Sri Handoko sebagai Pj. Bupati Nganjuk tidak netral dan lebih condong mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pilkada Kabupaten Nganjuk, yaitu sebagai berikut.

- a. Camat Bagor bersama Lurah Guyangan mengadakan kegiatan jalan santai dengan mengundang Paslon 3 untuk hadir mengikuti acara tersebut. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 kepada ASN, kepada kepala desa, dan juga perangkat desa, sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan.
- b. Camat Gondang juga melakukan kegiatan silaturahmi dengan Paslon 3. Kegiatan ini juga termasuk bagian dari kampanye.
- c. Guru ASN dan honorer se-Kecamatan Nganjuk membuat video dukungan kepada Paslon 3. Kegiatan ini juga termasuk bagian dari kampanye Paslon 3, sehingga melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Bahwa Saudara Sri Handoko Taruna selama menjabat sebagai Pj. Bupati Nganjuk sejak 25 September 2023, telah melakukan tindakan secara terstruktur yang menguntungkan Paslon 3, yaitu:

- a. Sejak Calon Bupati Nomor Urut 3 berhenti sebagai Bupati Nganjuk pada tanggal 24 September 2023, mobil siaga desa, dana hibah dari Pemkab Kabupaten Nganjuk untuk membeli mobil siaga desa, yang sebelumnya dipasang gambar Bupati Nganjuk, yakni Calon Bupati Nomor Urut 3. Pj Bupati Nganjuk beserta jajaran perangkat daerah

yang bertanggung jawab yaitu dinas pemberdayaan masyarakat desa, inspektorat daerah, dan Camat se-Kabupaten Nganjuk tidak ada memerintahkan kepada kepala desa untuk mencopot atau mengganti gambar pada mobil siaga dari desa yang ... yang tertera di situ adalah gambar Calon Bupati Nomor Urut 3 yang harusnya sudah diganti, Yang Mulia.

Kemudian langsung ke poin 10. Bahwa selain itu ... halaman 19, Yang Mulia. Calon Bupati Nomor Urut 3 pada saat menjabat sebagai Plt dan juga Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol dan tagline, "Nganjuk bangkit dan melesat". Dalam Pilkada Nganjuk 2024 a quo, Calon Bupati Nomor Urut 3 juga menggunakan simbol dan tagline yang mirip pada saat menjabat sebagai Plt dan Kabupaten Nganjuk, yaitu simbol tangan dan juga "Nganjuk Melesat".

Kemudian masuk ke B2, Yang Mulia. Pengondisian dan /atau pengerahan PNS, ASN, camat, kepala desa, perangkat desa dan/atau birokrat untuk pemenangan Paslon 3.

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi pemohon terhadap ... terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, yang didesain sedemikian rupa, yang dilakukan oleh Paslon 3 untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2024.

Poin 16. Bahwa keberpihakan kepala desa di Kabupaten Nganjuk memang merupakan by design. Salah satu master plan bagi pemenangan Paslon 3 yang dirancang oleh Tim Pemenangan Paslon 3. Hal tersebut jelas merupakan cara kotor yang menodai prinsip Luber dan Jurdil yang disakralkan pada setiap pemilihan, khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi pemohon, terdapat pertemuan di kantor PDIP Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri oleh tujuh partai koalisi Paslon 3, dianggap dibacakan.

Dalam pertemuan tersebut, Calon Bupati Paslon 3 menyampaikan dengan lugas bahwa ... kira-kira ini kami kutip langsung dari videonya, Yang Mulia. "Saya sudah mengondisikan 90% kades-kades se-Kabupaten Nganjuk sebagai penanggung jawab pemenangan di desa masing-masing untuk memenangkan Paslon 3." (Vide Bukti P-38 sampai dengan P-41).

Kemudian kami uraikan juga pelanggaran-pelanggaran di setiap kecamatan, Yang Mulia.

287. KETUA: SALDI ISRA [50:43]

Itu dianggap sudah dibacakan, ya.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHP.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [50:45]

Izin, Yang Mulia. Mungkin ada beberapa yang perlu kami bacakan.

289. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Ya, ini waktunya, kalau dibacakan semua detail, nanti enggak selesai.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHP.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [50:53]

Ya, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [50:54]

Poin berapa yang mau dibacakan?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHP.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [50:56]

Poin a, b, dan c saja, Yang Mulia.

293. KETUA: SALDI ISRA [50:58]

Halaman berapa?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHP.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [50:59]

Halaman 20, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [51:02]

Itu panjang banget, itu.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHP.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [51:04]

Sedikit saja, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [51:06]

Silakan.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHP.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [51:06]

Kami sampaikan sedikit saja.

Pertama, di Kecamatan Rejoso. Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Oktober 2024 mengeluarkan press release, terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas di Desa Mlorah dan Desa Puhkerep atas informasi dokumentasi yang beredar di media sosial Facebook InfoPilkada berisikan silaturahmi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa namun dihadiri Paslon 03.

Ini juga kami menyampaikan bukti-bukti terkait itu.

Kemudian huruf b, Yang Mulia. Di kecamatan Tanjunganom. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjunganom yang didasari atas informasi awal terkait undangan silaturahmi yang menggunakan kop dan tanda tangan, serta berstempel resmi Desa Kampung Baru untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama Paslon 3.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk melalui temuan nomor 01 dan seterusnya, menyatakan pada pokoknya menyatakan telah ... hal tersebut merupakan pelanggaran netralitas kepala desa dan merekomendasikan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti kepada PJ Bupati Nganjuk.

Kemudian bahwa oleh karena kegiatan tersebut telah diketahui media dan menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu, maka kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan di kediaman Srinto, Dusun Kranggan, kemudian oleh orang kepercayaan Kepala Desa Kampung Baru, kegiatan dipindahkan ke hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 di kediaman Suwaji alias Jijik yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 dengan agenda pembentukan Tim Sukses Pasangan Calon 3 di Desa Kampung Baru.

Kemudian langsung ke huruf c, Yang Mulia. Di Kecamatan Gondang. Bahwa pada media sosial beredar luas beberapa video yang menggambarkan keberpihakan Camat Gondang atas nama Bayu Ista Sasongko yang notabene adalah seorang ASN yang duduk bersama dengan Paslon 3 yang berlangsung di Desa Campur, Kecamatan Gondang.

Bahwa Pemohon telah melaporkan kegiatan tersebut dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan Nomor Laporan 08/2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terkait laporan tersebut, menurut Bawaslu dinyatakan tidak terbukti merupakan pelanggaran dengan alasan tidak memenuhi unsur materiil yang salah satunya dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan sebelum masa kampanye.

Huruf d, di Kecamatan Berbek, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [53:23]

Sudah sampai huruf c saja.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [53:24]

Ya.

301. KETUA: SALDI ISRA [53:25]

Cukup.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [53:26]

Nah ini di huruf d ini memang ada WhatsApp grup juga, Yang Mulia. Kemudian ada pemberian ada (...)

303. KETUA: SALDI ISRA [53:26]

Ya. Nanti biar kami sudah punya semua.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [53:33]

Ya. Ada pemberian uang senilai sejuta, Yang Mulia, bagi kepala-kepala desa, dan di huruf d kemudian e, f, g, h, i, j, k, mohon dianggap (...)

305. KETUA: SALDI ISRA [53:46]

Anda lanjut ke pelanggaran-pelanggaran pemilihan C, 28.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [53:50]

Baik, Yang Mulia.

Huruf C, pelanggaran-pelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara. Langsung ke halaman 29, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [54:03]

Oke.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [54:04]

Huruf A, terdapat pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi ada dalam daftar hadir pemilih tetap. Nama-nama pemilih yang meninggal kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [54:10]

Ya.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [54:11]

Ada di dua TPS, yaitu TPS 1 Desa Sukorejo dan TPS 7 Desa Getas. Di sini yang menang adalah Paslon 03, Yang Mulia.

Kemudian huruf b, terdapat pemilih yang sedang berada di luar kota, bekerja di luar kota, namun ... atau akan tetapi, ada dalam daftar hadir pemilih tetap. Pertama, yaitu di TPS 1 Kecamatan Loceret, mohon dianggap dibacakan nama-namanya, Yang Mulia. Kemudian di TPS 1 dan TPS 2 Desa Dadapan, sama, Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [54:46]

Oke.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [54:47]

Intinya orangnya tidak mencoblos karena di luar kota. Kemudian (...)

313. KETUA: SALDI ISRA [54:48]

Oke, yang itu dianggap dibacakan semua.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [54:50]

Ya. TPS 9 (...)

315. KETUA: SALDI ISRA [54:51]

Terus.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [54:53]

TPS 11 Tanjung Anom, mohon dianggap dibacakan semua, Yang Mulia.

Kemudian yang huruf c, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai atau yang digunakan dan kami sudah menyampaikan dalam list tabel, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [55:08]

Oke.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [55:09]

Ada 34 TPS yang merupakan pelanggaran yang serupa, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [55:15]

Oke.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [55:16]

Kami sudah sampaikan dalam bentuk tabel.

Kemudian, terdapat kotak suara yang tidak tersegel atau segelnya rusak. Itu ada di 5 TPS, yaitu TPS 2 Setren, TPS 2 Jintel, TPS 1 Pace Kulon, TPS 1 Plosoharjo, dan TPS 2 Gemenggeng, Yang Mulia.

321. KETUA: SALDI ISRA [55:33]

Itu (...)

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [55:34]

Itu semuanya dimenangkan oleh Paslon 03.

323. KETUA: SALDI ISRA 55:35]

Tidak tersegel, ya?

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [55:36]

Tidak tersegel.

325. KETUA: SALDI ISRA [55:37]

Tapi ada perubahan komposisi suara enggak?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [55:39]

Kami belum menemukan, Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [55:41]

Oke.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [55:43]

Kemudian huruf e, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara pasangan calon antara D.Hasil Kecamatan dengan C.Hasil. Nah, ini sejauh ini kami menemukan ada di Kecamatan Bagor, Yang Mulia.

Jadi, ada penggelembungan suara untuk Paslon 03 itu sebanyak 200 suara, Yang Mulia. Nah, bukti-buktinya kami sudah sampaikan juga.

329. KETUA: SALDI ISRA [56:04]

Ini ... ini di tabel ini semua, ya?

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [56:05]

Di tabel semua. Sedikit saja, Yang Mulia. Di halaman 37, itu ada di Nomor 31, 32, 33, kami menambahkan sedikit saja, Yang Mulia, P-283, Yang Mulia, tidak tertulis, sampai dengan P-286.

Itu saja, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [56:21]

Langsung ke Petitem sekarang.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [56:24]

Nah, sedikit lagi, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan (...)

333. KETUA: SALDI ISRA [56:26]

Ini waktunya sudah habis, Anda langsung ke Petitem saja.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [56:29]

Baik, Yang Mulia.

Jadi karena terjadi pelanggaran di 46 TPS, sehingga sangat signifikan, Yang Mulia. Petitem akan disampaikan rekan saya, Yang Mulia.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170//PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [56:35]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. dan Trihandy Cahyo Saputro, dan seterusnya (...)

336. KETUA: SALDI ISRA [57:05]

Gelar-gelar itu enggak usah dibacakan lah ya, panjang banget itu.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [57:08]

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk dan seterusnya.
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 dan seterusnya.

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, dan seterusnya.
Atau,
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang mengenai perolehan suara di kecamatan sebagai berikut.
 - 1) Kecamatan Rejoso
 - 2) Kecamatan Tanjunganom
 - 3) Kecamatan Gondang
 - 4) Kecamatan Berbek
 - 5) Kecamatan Loceret
 - 6) Kecamatan Prambon
 - 7) Kecamatan Kertosono
 - 8) Kecamatan Baron
 - 9) Kecamatan Lengkong
 - 10)Kecamatan Sukomoro
 - 11)Kecamatan Nganjuk
 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di kecamatan sebagai berikut.
 - 1) Kecamatan Rejoso
 - 2) Kecamatan Tanjunganom
 - 3) Kecamatan Gondang
 - 4) Kecamatan Berbek
 - 5) Kecamatan Lecoret
 - 6) Kecamatan Prambon
 - 7) Kecamatan Kertosono
 - 8) Kecamatan Baron
 - 9) Kecamatan Lengkong
 - 10)Kecamatan Sukomoro
 - 11)Kecamatan Nganjuk
 4. Memerintahkan kepada KPU ... KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.
Atau,
 1. Mengabulkan Permon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 dan seterusnya, sepanjang mengenai perolehan suara TPS-TPS berikut, kecamatan (...)

338. KETUA: SALDI ISRA [59:15]

Oke. Dianggap dibacakan, ya.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [59:16]

Kecamatan Rejoso, dianggap dibacakan (...)

340. KETUA: SALDI ISRA [59:18]

Ya. Itu sudah.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [59:16]

Tanjunganom, dan seterusnya.

Kemudian, yang ketiga. Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk meme ... melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut, juga mohon dianggap dibacakan.

4. Memerintahkan kepada KP ... KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Tim Hukum Muhibbin-Aushaf, ditandatangani.

342. KETUA: SALDI ISRA [59:52]

Oke. Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup, ya.

Terima kasih, jadi ini dianggap selesai dibacakan.

Selanjutnya, untuk Permohonan 206, Kabupaten Sumenep, silakan.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:00:22]

Terima kasih, Majelis.

Sebelum kami bacakan, mohon izin kami menyampaikan Surat Kuasa, karena kemarin KTPA kami sudah berakhir Tahun 2024.

344. KETUA: SALDI ISRA [01:00:35]

Ya.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:00:35]

Dan harus ada KTPA yang baru.

346. KETUA: SALDI ISRA [01:00:38]

Ya.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:00:39]

Kami juga bersama dengan calon hari ini. Mohon izin, diizinkan menyampaikan Surat Kuasa.

348. KETUA: SALDI ISRA [01:00:45]

Ya, nanti diserahkan ke ... apa ... silakan diambil Surat Kuasa. Tapi kan, ndak ada perubahan orang, kan?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:00:51]

Perubahan ... Kuasa, tidak ada perubahan, Majelis. Yang berubah, bendera yang digunakan. Kemarin menggunakan LKBH Madura, saat ini law firm.

350. KETUA: SALDI ISRA [01:01:03]

Oke. Orangnya, sama?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:01:04]

Orangnya, sama.

352. KETUA: SALDI ISRA [01:01:11]

Silakan.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:01:13]

Terima kasih.

354. KETUA: SALDI ISRA [01:01:14]

Sampaikan poin-poinnya saja.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:01:21]

Kepada Yang Mulia, kami bacakan Pokok-Pokok Permohonan kami.

Pertama, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon untuk huruf a sampai e dianggap dibacakan ... sampai f dianggap dibacakan.

Selanjutnya, f Nomor 1. Bahwa Pemohon sebagai pecang ... pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, dengan jumlah penduduk 1.140 sekian. Sehingga perbedaan perolehan suara antara perolehan dengan ... antara perolehan Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumenep.

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumenep adalah sebesar 629.455 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 629.455 = 3.147$.

Bahwa, berdasarkan Model D. Hasil Kabko-KWK ... dianggap dibacakan.

356. KETUA: SALDI ISRA [01:02:44]

Sebentar dulu. Sebelum ... sebelum ... halo? Sebelum sampai ke situ. Ini di Sumenep itu, kapan ditetapkan hasilnya?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:02:57]

Penetapan hasil di Kabupaten Sumenep. Kami bacakan P-1, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [01:03:17]

Penetapan hasil, tanggal berapa?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:03:33]

Penetapan hasil.

360. KETUA: SALDI ISRA [01:03:42]

Anda punya Berita Acaranya?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:03:44]

Ada.

362. KETUA: SALDI ISRA [01:03:45]

Tanggal berapa, di Berita Acara?

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.GUB-XXIII/2025: SULAI SI [01:03:46]

Ada di alat bukti. Sebenarnya kami catat di sini, cuma harus, kalau dibaca satu per satu, kami bisa ketemu nanti, Majelis.

364. KETUA: SALDI ISRA [01:03:51]

Ya, ndak. Masa Anda, ndak tahu? KPU itu, tanggal berapa ditetapkan? Mana KPU Sumenep? Tanggal 5 Desember? Pukul berapa? Pukul 11.00, ya? Tapi kan waktu itu kan enggak ... pukulnya ... yang penting harinya, ya? Tanggal tanggal 11.

Anda punya Berita Acaranya? Ditandatangani oleh pasangan ... wakil pasangan calon? D.Hasilnya, ya? Ketika hari penetapan itu, baga ... saksinya? Tanda tangan, ya? Oke.

Tanggal berapa? Tanggal 5 atau tanggal 6?

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:04:33]

Jadi, itu tertulis 2, Majelis. Jadi ditetapkan tanggal 5. Akan tetapi, tertanggalnya di penetapan itu tanggal 5, tetapi disebutkan itu berlaku sejak tanggal 6.

366. KETUA: SALDI ISRA [01:04:47]

Bukan.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:04:47]

Jam 10.00.

368. KETUA: SALDI ISRA [01:04:48]

Yang diketahui itu diketukkan palu tanggal berapa?

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:04:51]

Itu tanggal 5 malam, tetapi di dalam berkas itu disebutkan berlakunya (...)

370. KETUA: SALDI ISRA [01:04:56]

Pertanyaan saya yang Anda jawab, diketukkan palu oleh KPU tanggal berapa?

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:05:00]

Tanggal 5.

372. KETUA: SALDI ISRA [01:04:01]

Oke, silakan lanjutkan.

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:04:07]

Baik, kami lanjutkan, Majelis.

Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., K. H. Imam Hasyim, bersama tim kampanye yang sekaligus pejabat negara bernama M. H. Said Abdullah, di antaranya:

5.1. Penyalahgunaan wewenang oleh Achmad Fauzi Wongsojudo selaku petahanan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu menggunakan jabatannya sebagai bupati di hari tenang, pada tanggal 26 November 2024, pukul 11.30, di Balai Desa Legung Timur. Memanfaatkan kepala dinas-kepala dinas pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumenep, mengumpulkan warga, menyampaikan janji-janji, lalu

membagi-bagikan Kartu e-Kusuka Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan Desa Dapenda, Desa Legung Timur, dan Desa Legung Barat yang dihadiri dan divideo oleh 2 orang saksi bernama saksi Masriyanto dan saksi Edi Santoso, serta telah dilengkapi dengan bukti-bukti.

Peristiwa-peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Sumenep, sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan nomor ... dianggap dibacakan. Namun Bawaslu Sumenep tidak berkenan mencatat laporan Pemohon ke dalam register laporan, meskipun telah terpenuhi syarat formil dan materil, serta sudah melakukan tekanan aksi unjuk rasa. Sampai gugatan ini diajukan, Pemohon tidak menerima pemberitahuan lanjutan terkait status laporan Bawaslu ... ke Bawaslu Sumenep.

Laporan-laporan Pemohon kepada Bawaslu Sumenep terhadap peristiwa-peristiwa lain yang jelas-jelas merupakan pelanggaran, hampir semua tidak diterima oleh Bawaslu dan tidak ada pemberitahuan lanjutan berkaitan dengan status laporan. Peristiwa-peristiwa tersebut akan diurai secara lebih terperinci pada Posita Permohonan a quo.

Petahana menggunakan tangan pejabat negara aktif tanpa cuti dengan cara membagi-bagi uang dan bantuan kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh M. H. Said Abdullah selaku ketua ... selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bukti P-10, dikemas dengan kegiatan silaturahmi dengan M. H. Said Abdullah (Ketua Banggar DPR RI) dengan membawa misi PDIP dan misi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

M. H. Said Abdullah dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kompak menggunakan kaos bertulis 2 di bagian dada, sambil memberikan sejumlah uang tunai, sehingga kegiatan membagi-bagi uang tersebut viral dan suasana Pilkada Sumenep cedera, integritas demokrasi runtuh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat negara dengan jabatan Ketua Banggar DPR RI.

M. H. Said Abdullah selaku Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selaku Ketua Banggar DPR RI pada kegiatan-kegiatan lain, terus-menerus membagi-bagi sejumlah uang secara terbuka pada banyak tempat di Kabupaten Sumenep, termasuk membagi-bagi sejumlah uang kepada sejumlah ibu-ibu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK di Kabupaten Sumenep.

374. KETUA: SALDI ISRA [01:08:00]

Itu halaman berapa itu, yang Anda bacakan itu? Di sini.

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:08:11]

Bagaimana, Kiai?

376. KETUA: SALDI ISRA [01:08:12]

Di halaman berapa? Saya bukan Pak Kiai ini.

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:08:15]

Mohon izin, Majelis.

378. KETUA: SALDI ISRA [01:08:17]

Gimana ini, kalau jadi kiai, susah saya jadi nanti.

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:08:22]

Di halaman 5.

380. KETUA: SALDI ISRA [01:08:24]

Halaman 5, sebentar. Ini sudah jadi Pak Kiai, saya jadi berat pertanggungjawabannya ini.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:08:32]

Kebawa, Majelis. Mohon izin.

382. KETUA: SALDI ISRA [01:08:37]

Ya. Oke, ini baru di halaman 5, ya, jadi jangan Anda bacakan. Poinnya saja. Ini kan perlu hanya 15 menit.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:08:44]

Siap, Majelis.

384. KETUA: SALDI ISRA [01:08:45]

Kalau ini enggak selesai, nanti enggak selesai baca, dipotong nanti honorinya sama Prinsipal nanti.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:08:50]

Siap, Majelis.

386. KETUA: SALDI ISRA [01:08:51]

Ya.

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:08:52]

Kami bacakan selanjutnya, Majelis.
Dengan kekuatan sebagai pejabat negara (...)

388. KETUA: SALDI ISRA [01:09:01]

Ya, jangan dibacakan semua, gimana ini.

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:09:04]

Baik, kami (...)

390. KETUA: SALDI ISRA [01:09:06]

Poinnya menggunakan pejabat negara. Ini Pokok Permohonan saja belum masuk.

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:09:10]

Baik. Kami langsung ke Pokok Permohonan (...)

392. KETUA: SALDI ISRA [01:09:15]

Ya.

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:09:16]

Majelis.

394. KETUA: SALDI ISRA [01:09:16]

Poinnya tadi sudah dicatat. Menggunakan pejabat, membagikan uang. Apa lagi?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:09:21]

Baik. Kami baca Pokok Permohonan, Majelis.

396. KETUA: SALDI ISRA [01:09:21]

Ya.

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:09:24]

Di huruf c.

398. KETUA: SALDI ISRA [01:09:24]

c.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:09:26]

Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang nyatanya tak terjadi adalah.

400. KETUA: SALDI ISRA [01:09:26]

Ya.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:09:30]

1. Bupati Sumenep. Pejabat Negara M. Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI dan sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, terang-terangan melanggar undang-undang dengan melakukan money politics, serta menggunakan fasilitas negara.

402. KETUA: SALDI ISRA [01:09:38]

Oke.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:09:42]

2. Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Saksi-saksi Pemohon dipukuli, diintimidasi, dan tidak diberi akses memperoleh Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.
4. KPU Sumenep tidak netral atau berpihak kepada Pasangan Calon Urut ... Nomor Urut 2.
5. Tidak ada pemungutan suara atau pemungutan suara hanya formalitas. KPPS langsung merekap sendiri hasil surat suara dan sebelum pemilihan, surat suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.

404. KETUA: SALDI ISRA [01:10:11]

Itu ada buktinya?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:10:12]

Ada video, termasuk ada saksi, Majelis.

406. KETUA: SALDI ISRA [01:10:18]

Ya, itu di bukti berapa itu? Ini tidak ada pemungutan suara. Ini serius ini tuduhannya ini. Ada buktinya enggak?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:10:34]

Ada rekap, Majelis. Jadi bukti adalah C.Hasil-KWK itu sebenarnya di TPS tertentu, Paslon Nomor 1 menang. Tetapi begitu sampai ke KPU, yang di-upload kosong, tidak ada suara sama sekali.

408. KETUA: SALDI ISRA [01:10:41]

Itu, ya.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:10:47]

Bahkan dalam satu desa, itu mestinya Pasangan Nomor Urut 1 itu banyak suara, ternyata hanya diberi satu suara.

410. KETUA: SALDI ISRA [01:10:54]

Itu di mana Anda jelaskan ini dalam Permohonan?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:10:57]

Di ... di Permohonan ini sudah kami urai, Majelis, itu di (...)

412. KETUA: SALDI ISRA [01:10:57]

Halaman berapa?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:10:57]

Itu terjadi di Kecamatan Arjasa di Desa Sumberangka.

414. KETUA: SALDI ISRA [01:11:06]

Halaman berapa?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:11:08]

Kalau di Permohonan ini (...)

416. KETUA: SALDI ISRA [01:11:14]

Halaman 16, ya, 15?

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:11:25]

Itu yang tercoblos di daerah lain. Ya, yang Arjasa ini surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon ini berbeda, Kiai, di desa (...)

418. KETUA: SALDI ISRA [01:11:26]

Nah, Pak Kiai juga lagi ini, aduh (...)

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:11:31]

Berbeda, Majelis. Mohon izin, Majelis.

420. KETUA: SALDI ISRA [01:11:36]

Ya.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:11:41]

Itu di (...)

422. KETUA: SALDI ISRA [01:11:42]

Ini tinggal satu lagi nyebut kiai, sudah kiai tiga-tiganya ini. Silakan.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:11:49]

Terima kasih, Majelis. Kalau kami baca seutuhnya, insya Allah nanti langsung muncul, Majelis.

424. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]

Ya, kalau dibaca seutuhnya (...)

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:12:00]

Desa Sumbernangka (...)

426. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]

Kita bisa sampai sore ini baca Permohonan ini. Makanya kalau di Mahkamah Konstitusi itu, karena permohonannya sudah ada, kami pun sudah melakukan gelar perkara, jadi mestinya Kuasa Hukum mencarikan poin-poin pokok apa saja yang

mau disampaikan ke Mahkamah. Itu sih sebetulnya. Kalau dibacakan semua, ini latihan belajar membaca kita nanti.

Oke, silakan! Poin apa lagi yang mau disampaikan?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:12:28]

Baik, yang paling krusial sebenarnya bagi kami (...)

428. KETUA: SALDI ISRA [01:12:32]

Ya.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:12:32]

Adalah berkaitan dengan ... tadi keberpihakan Termohon yang kami sebutkan tadi di Desa Sumberangka.

430. KETUA: SALDI ISRA [01:12:40]

Ya.

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:12:41]

Kecamatan Arjasa.

432. KETUA: SALDI ISRA [01:12:42]

Ya.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:12:43]

Yang Paslon Nomor Urut 1, sesungguhnya banyak memperoleh suara termasuk, menang suaranya, tapi langsung kosong.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:12:51]

Oke.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:12:51]

Tidak dikasih suara sama sekali. Itu salah satunya, termasuk di kepulauan lain, juga terdapat begitu jam setengah 1 sudah tersebar bahwa sudah 100% memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal masih belum selesai penghitungan jam 1.

436. KETUA: SALDI ISRA [01:13:11]

Oke, nanti (...)

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:13:12]

Dan itu sudah kami urai di dalam Permohonan ini, Majelis.

438. KETUA: SALDI ISRA [01:13:15]

Ya, oke.

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:13:16]

Untuk selanjutnya, untuk menyingkat, kami langsung bacakan Petitumnya, Majelis.

440. KETUA: SALDI ISRA [01:13:19]

Ya, silakan! Halaman 43, ya?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:13:26]

Betul.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:13:27]

Silakan.

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:13:28]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat, tanggal 6 bulan Desember tahun 2024, pukul 9.30, tanggal 25 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., K.H. Imam Hasyim, S.H., M.H., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat, tanggal 6 bulan Desember tahun 2024, pukul 9.30 WIB, tanggal 25 Desember 2024. Dan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.
Atau setidaknya-tidaknya.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh tempat pemili ... pemungutan suara di Kabupaten Sumenep tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
Atau setidaknya-tidaknya.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun ... Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan Putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat hukum lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:16:08]

Terima kasih.

Saudara Kuasa Hukum. Itu poin 5 di Petitum itu, itu alternatif untuk poin berapa? Halaman 43, itu. Jadi kan, "Atau setidaknya-tidaknya 5 memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumenep," bla, bla, bla, bla. Itu alternatif untuk poin, berapa?

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:16:31]

Maksudnya, alternatif untuk poin berapa, berkaitan dengan Petitum?

446. KETUA: SALDI ISRA [01:16:35]

Angka berapa di atasnya? Itu kan, alternatif. Itu angka 5, itu alternatif untuk angka 4? Atau untuk angka 3? Atau untuk angka 2?

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:16:46]

Alternatif untuk angka 3.

448. KETUA: SALDI ISRA [01:16:51]

Alternatif. Jadi 5 ini, alternatif untuk angka 3?

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:16:55]

Betul, Majelis.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:16:56]

Oke. Ini saya tandai, ya.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:16:58]

Siap, Majelis.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:16:58]

Didengar semua pihak, ini.

Oke, pertanyaan berikutnya.

Alternatif angka 6 itu, untuk alternatif angka berapa? Kan ada alternatif lagi, itu.

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:17:24]

Angka 4, Majelis.

454. KETUA: SALDI ISRA [01:17:25]

Oke. Jadi angka 6 ini, alternatif untuk angka 4? Betul?

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:17:32]

Betul, Majelis.

456. KETUA: SALDI ISRA [01:17:33]

Oke, supaya clear ini.

Jadi, kalau angka 3 tidak digunakan, boleh pilih angka 5? Begitu, kan?

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:17:46]

Betul, Majelis.

458. KETUA: SALDI ISRA [01:17:47]

Kalau angka 4 tidak digunakan, boleh dipilih angka 6?

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:17:52]

Betul.

460. KETUA: SALDI ISRA [01:17:53]

Ya.

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2024: SULAI SI [01:17:53]

Betul.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:17:53]

Oke, terima kasih.

Ini kadang-kadang para lawyer ini, harus kita uji juga tingkat kecermatan.

Yang Mulia Pak Arsul, ada yang mau ditambahkan? Cukup?

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup?

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [01:18:17]

Klarifikasi, Yang Mulia. Pihak Terkait, Yang Mulia.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:18:21]

Mau ngapain?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [01:18:23]

Konfirmasi terkait dengan Surat Kuasa dari kuasa (...)

466. KETUA: SALDI ISRA [01:18:25]

Tunggu, sabar dulu, nanti Anda punya kesempatan.

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [01:18:28]

Siap, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:18:29]

Ya. Ini, hari ini forumnya mereka. Nanti kalau Anda keberatan, ada ruang untuk menyampaikan keberatan.

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [01:18:37]

Siap.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:18:37]

Di keterangan Pihak Terkait, ya.

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [01:18:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:18:40]

Ya. Jangan diambil jatah orang. Ada pula nanti semuanya dikasih kesempatan untuk berkelahi di sini.

Sekarang jatah mereka dulu, kita dengarkan saja baik-baik. Ini menyampaikan, nanti ada jatah di sini, jatah di sini, jatah di sini.

Jadi begitu caranya, supaya tertib.

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [01:18:55]

Siap. Siap, terima kasih.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:18:56]

Paham, ya?

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [01:18:57]

Paham. Terima kasih, Yang Mulia.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:18:58]

Terima kasih. Terakhir. Perkara Nomor 220, Kota Medan.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:19:21]

Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.

Mohon izin, Majelis, untuk mempersingkat waktu.

Kami akan membacakan poin-poin penting dalam Permohonan yang disempurnakan pada Perbaikan Permohonan, sehingga Permohonan yang tidak kami bacakan nantinya, dianggap telah dibacakan.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:19:43]

Oke, silakan.

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:19:47]

Objek Permohonan, dalam Register Perkara Nomor 220 adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.58 WIB.

Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024.

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, paling lambat 3 hari kerja, terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota Medan, yakni tanggal 10 Desember 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan karena tanggal 7 Desember, hari Sabtu bukan hari kerja, tanggal 8 Desember, hari Minggu bukan hari kerja.

Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2, serta peringkat jumlah suara sah terbanyak kedua yang mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 disebabkan terjadi bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke tempat pemungutan suara, sehingga pengguna hak pilih sangat rendah, pelanggaran-pelanggaran pemilukada oleh Termohon dan jajarannya, hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis, dianggap dibacakan.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:22:09]

Ya.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:22:11]

Bahwa dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama dengan Pokok Permohonan. Dianggap dibacakan.

Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pembatalan, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024.

Seandainya tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada, serta pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis, dan masif, maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasanya Pemohon merupakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang memperoleh terbanyak ranking pertama terpilih.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:22:25]

Itu bedasarkan hasil survei, ya?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:22:27]

Ya, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:22:28]

Itu surveinya di mana di sini dimuat? Ada, enggak?

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:22:30]

Ada, Yang Mulia. Ada lembaga surveinya telah kami buktikan dalam alat bukti, Yang Mulia.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:22:34]

Bukan, di sini di mana disebutkan? Di Permohonan, Saudara?

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:22:46]

Di Permohonan di halaman 7 poin 19, Yang Mulia.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:22:52]

Ya, kan tidak ada angkanya, kan?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:22:55]

Ya, tidak ada angka, tapi langsung kami buktikan dalam alat bukti, Yang Mulia.

490. KETUA: SALDI ISRA [01:22:59]

Mana? Bukti berapa itu?

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:24:00]

Bukti (...)

492. KETUA: SALDI ISRA [01:24:07]

Yang hasil survei yang menunjukkan Anda apa itu ... Pasangan Calon Prinsipal Saudara tuh unggul, bukti berapa? Tidak ada, kan?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:24:21]

Di ... di sini tidak (...)

494. KETUA: SALDI ISRA [01:24:22]

Nah, ya. Yang ... yang (...)

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:24:23]

Tidak ... tidak tercatat, Yang Mulia.

496. KETUA: SALDI ISRA [01:24:23]

Yang mau saya tanya di sini. Enggak ada, ya? Makanya saya katakan tadi, sampaikan apa yang ditulis dalam Permohonan.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:24:31]

Ya, ini yang ditulis, Yang Mulia.

498. KETUA: SALDI ISRA [01:24:32]

Ya, tapi kan tidak ada apanya ... tidak ada angkanya.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:24:34]

Ya.

500. KETUA: SALDI ISRA [01:24:34]

Ya?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:24:35]

Baik, Yang Mulia.
Saya lanjutkan, Yang Mulia.

502. KETUA: SALDI ISRA [01:24:39]

Ya.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:24:00]

Ada 3 tahapan dalam pemungutan suara yang terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, yakni saat pemungutan suara

tanggal 27 November, saat pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal (...)

504. KETUA: SALDI ISRA [01:25:04]

Oke.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:25:04]

31 Desember, kemudian saat pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024.

506. KETUA: SALDI ISRA [01:25:14]

Oke.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:25:14]

Pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, terjadi bencana banjir yang mengakibatkan tempat pemungutan suara, rumah penduduk, jalan menuju tempat pemungutan suara tergenang. Bukti P-7, P-8, sampai dengan P-13, P-15, dan P-17. Sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa selain pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga mengakibatkan berubahnya waktu pemungutan suara yang kami buktikan dengan bukti tertulis. Terhadap ini, perlu kami tegaskan, Yang Mulia, bahwa Termohon telah mengubah waktu pemungutan suara. Pemungutan suara itu dimulai siang, dimulai sore, kemudian dimulai malam, sehingga tanpa ada persetujuan dari Pemohon, kemudian pemilih pendukung Pemohon juga tidak mengetahui hal ini.

508. KETUA: SALDI ISRA [01:26:14]

Oke. Ini daftar-daftar, ya, yang perubahan jadwal itu, ya?

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:26:19]

Ya, Yang Mulia.

510. KETUA: SALDI ISRA [01:26:20]

Mulai halaman 10, ya?

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:26:22]

Mulai halaman 11, Yang Mulia.

512. KETUA: SALDI ISRA [01:26:24]

Halaman 11 sampai ini semua, ya?

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:26:29]

Ya, sampai halaman 33 itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

514. KETUA: SALDI ISRA [01:26:31]

Oke. Terus?

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:26:35]

Kemudian berpindahnya tempat pemungutan suara, penggunaan hak pilih di bawah 50% yang kami buktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Kemudian Termohon (...)

516. KETUA: SALDI ISRA [01:26:50]

Semua saksinya kan belum ini (...)

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:26:51]

Ya, yang akan kami buktikan nanti, Yang Mulia.

518. KETUA: SALDI ISRA [01:26:53]

Ya. Sabar dulu ini, Anda melompatnya jauh sekali, kita selesaikan satu tahap, satu tahap dulu.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:26:58]

Baik, Yang Mulia.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:26:59]

Ya.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:27:00]

Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, meskipun terjadi bencana banjir atau gangguan lainnya di seluruh wilayah Kota Medan, sehingga pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon harus diulang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 49 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yang menentukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara ... penghitungan suara ulang dapat terjadi karena bencana alam, dan/atau kerusuhan, atau keadaan tertentu, rekomendasi panwas, Bawaslu kabupaten/kota, atau Bawaslu provinsi, c) putusan Mahkamah Konstitusi.

PKPU Nomor 17 juga telah menentukan, selain terjadi gangguan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Bencana banjir yang berdampak kepada pengguna hak pilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan merupakan (...)

522. KETUA: SALDI ISRA [01:28:07]

Itu halaman (...)

523. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:28:07]

Fakta (...)

524. KETUA: SALDI ISRA [01:28:07]

Berapa (...)

525. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:28:07]

Fakta (...)

526. KETUA: SALDI ISRA [01:28:07]

Yang dibacakan?

527. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:28:08]

9 ... halaman 26 poin 9.

528. KETUA: SALDI ISRA [01:28:17]

Halaman 26. Halaman 2 (...)

529. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:28:20]

36 ... 36.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:28:24]

Halaman 36 poin 9?

531. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:28:27]

Sebentar, Yang Mulia.

532. KETUA: SALDI ISRA [01:28:41]

Enggak ada poin 9 di 36, itu.
Makanya tadi saya ingatkan, yang disampaikan, yang ditulis dalam Permohonan.

533. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:29:02]

Ini sudah masuk juga dalam Permohonan, Yang Mulia.

534. KETUA: SALDI ISRA [01:29:04]

Ya, di mana? Kalau Anda sampaikan, tapi ndak ketemu dalam Permohonan, nanti kan masalah lain yang Anda sampaikan, yang dijawab lain. Nanti yang rumitnya kami.
Kita ini kan pahami cara-cara (...)

535. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:29:48]

Ya (...)

536. KETUA: SALDI ISRA [01:29:48]

Lawyer ini. Jadi dalam perjalanan ada yang mau ditambahkan, dicuri-curikan, ditambahkan begitu.

Nah, mana yang Anda bacakan tadi, dicari di halaman berapa?

537. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:30:00]

Sebentar, Yang Mulia.

538. KETUA: SALDI ISRA [01:30:09]

Nah, kalau begitu, yang Anda serahkan ke kami yang dibacakan, jangan yang Anda tulis sendiri.

539. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:30:14]

Baik, Yang Mulia.

540. KETUA: SALDI ISRA [01:30:17]

Halaman seka ... berapa yang mau dibacakan sekarang?

541. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:30:26]

Tadi mohon izin kami apa ... koreksi yang kami bacakan tadi, halaman 9 angka 26, Yang Mulia.

542. KETUA: SALDI ISRA [01:30:35]

Halaman 9 angka 26. Oke.

543. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:30:39]

Oke, berikutnya. Termohon membuka kotak suara dan/atau (...)

544. KETUA: SALDI ISRA [01:30:44]

Itu (...)

545. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:30:44]

Berkas pemungutan suara.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:30:45]

Halaman berapa?

547. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:30:46]

Ini halaman 9 poin 27, Yang Mulia. Huruf 27 ... angka 27.

548. KETUA: SALDI ISRA [01:30:51]

Halaman 9 angka 27?

549. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:30:54]

Ya. 10 ... 10, Yang Mulia, mohon maaf.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:31:00]

Soal ... sebentar, halaman 10, ya?

551. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:31:07]

Halaman 9, Yang Mulia, halaman 9. Masih di 26.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:31:19]

26, nik ... Silakan. Halaman 9 atau 10?

553. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:31:36]

Ya.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:31:37]

Silakan.

555. KUASA HUKUM PEMOHON 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:31:45]

Bencana banjir yang berdampak kepada pengguna hak pilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, merupakan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon melalui alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:32:04]

Terus?

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:32:05]

Kemudian halaman 10, poi ... angka 28, Yang Mulia.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:32:12]

Ya.

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:32:13]

Bahwa Termohon membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:32:22]

Ya.

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:32:23]

Dianggap telah dibacakan poin-poin berikutnya.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:32:27]

Itu di semua kejadian atau ada tempat spesifiknya?

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:32:32]

Di seluruh keja ... kejadian, Yang Mulia, yang kami urai dalam Pokok Permohonan.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:32:40]

Ya, yang mana itu? Kalau yang Anda uraikan dari halaman 11, itu kan perubahan.

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:32:47]

Ya, ini di halaman 11 sampai dengan halaman 33 itu, Yang Mulia (...)

566. KETUA: SALDI ISRA [01:32:57]

Ya.

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:32:57]

Pada tabel itu.

568. KETUA: SALDI ISRA [01:32:58]

Itu perubahan jadwal?

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:32:59]

He eh.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:32:59]

Oke. Kalau yang ... apa ... yang kemudian membuka itu, itu di mana?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:33:09]

Di situ juga, Yang Mulia, di bukti perubahan jadwal itu juga.

572. KETUA: SALDI ISRA [01:33:13]

Ini kalau perubahan jadwal ini kan pergeseran (...)

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:33:17]

Ya.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:33:17]

Waktu pemungutan suara. Ya, kan?

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:33:20]

Karena pergeseran itu kami beranggapan (...)

576. KETUA: SALDI ISRA [01:33:22]

Baik.

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:33:22]

Bahwa tata cara pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan, Yang Mulia.

578. KETUA: SALDI ISRA [01:33:26]

Itu anggapan, ya?

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:33:27]

Ya.

580. KETUA: SALDI ISRA [01:33:27]

Ini kan kalau (...)

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:33:27]

Kami dalilkan (...)

582. KETUA: SALDI ISRA [01:33:28]

Dengar dulu. Yang Anda tulis di sini pergeseran waktu pemungutan suara di Kecamatan Medan Kota, ini diuraikan.

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:33:37]

Ya.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:33:37]

Tapi yang pembukaannya itu di mana? Disebut di TPS mana saja?

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:33:42]

TPS-TPS yang ini, Yang Mulia, yang kami sebutkan di Medan Kota dan yang kami uraikan dalam halaman 11 sampai dengan halaman 33.

586. KETUA: SALDI ISRA [01:33:54]

Bukan, ini kan kalau yang ini, itu pergeseran waktu. Saya sudah lihat semua ini. Tapi kalau yang saya tanya itu di TPS mana saja yang dibuka kotak suara itu? Ada enggak? Yang di halaman ini?

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:34:11]

Ya, di TPS-TPS ini, Yang Mulia, TPS-TPS yang (...)

588. KETUA: SALDI ISRA [01:34:14]

Eh, Anda mengerti enggak yang saya tanya?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:34:17]

Paham, Yang Mulia.

590. KETUA: SALDI ISRA [01:34:17]

Jangan yang ... yang enggak ... yang enggak ada yang Anda jelaskan. Di sini real Anda mengatakan pergeseran waktu pemungutan suara.

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:34:26]

Baik, Yang Mulia.

592. KETUA: SALDI ISRA [01:34:26]

Oke, saya terima ini.

Yang saya tanya, sekarang tadi Anda mengatakan terjadi pembukaan kotak suara. Di mana saja? Anda katakan ini juga, padahal itu tidak. Ini disua ... di ruang sidang lho, disaksikan orang banyak. Nanti salah orang menerima persepsi.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:34:44]

Baik, Yang Mulia.

594. KETUA: SALDI ISRA [01:34:45]

Jadi yang Anda cantumkan di sini hanya pergeseran waktu, ya?

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:34:49]

Baik, Yang Mulia.

596. KETUA: SALDI ISRA [01:34:49]

Oke, itu klir.
Silakan, lanjutkan!

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:34:56]

Kemudian ke halaman 33.

598. KETUA: SALDI ISRA [01:35:01]

Ya.

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:01]

Angka 30, Yang Mulia.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:35:03]

Ya, silakan.

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:05]

Surat suara tidak terpakai berdasarkan adanya keadaan surat suara tidak terpakai, tidak digunakan, dan tidak diberi tanda silang.

602. KETUA: SALDI ISRA [01:35:15]

Oke.

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:16]

Sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

604. KETUA: SALDI ISRA [01:35:21]

Itu ada, ada TPS-nya, enggak?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:23]

Terjadi di seluruh, Yang Mulia.

606. KETUA: SALDI ISRA [01:35:24]

Di seluruh TPS?

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:25]

TPS, Kota Medan.

608. KETUA: SALDI ISRA [01:35:26]

Jadi surat suara tidak terpakai, tidak diberi tanda silang, sebagaimana ketentuan Pasal 38?

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:32]

Ya, Yang Mulia.

610. KETUA: SALDI ISRA [01:35:33]

Jadi itu di seluruh TPS (...)

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:34]

TPS.

612. KETUA: SALDI ISRA [01:35:34]

Di Kota Medan?

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:35]

Di Kota Medan, Yang Mulia.

614. KETUA: SALDI ISRA [01:35:36]

Oke. Anda ada buktinya?

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:40]

Ada, Yang Mulia.

616. KETUA: SALDI ISRA [01:35:41]

Di mana kami bisa melihat itu?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:43]

Di ... apa ... Yang Mulia ... da ... da ... alat bukti tambahan, Yang Mulia.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:35:48]

Alat (...)

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:47]

Tambahan alat bukti yang akan nanti kami sampaikan (...)

620. KETUA: SALDI ISRA [01:35:50]

Tambahan (...)

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:51]

Pada persidangan ini.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:35:51]

Tambahan alat bukti, ya?

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:52]

Ya.

624. KETUA: SALDI ISRA [01:35:53]

Tapi di dalil Anda ini tidak ditunjukkan Bukti P berapa?

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:56]

Ya, Yang Mulia.

626. KETUA: SALDI ISRA [01:35:56]

Oke. Apa lagi?

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:35:58]

Kemudian bencana banjir.

628. KETUA: SALDI ISRA [01:36:00]

Oke.

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:36:02]

Pergeseran waktu pemungutan suara.

630. KETUA: SALDI ISRA [01:36:03]

Oke.

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:36:04]

Itu tadi sudah disampaikan juga, Yang Mulia.

632. KETUA: SALDI ISRA [01:36:05]

Sudah. Kalau itu sudah, apa lagi?

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:36:07]

Kemudian, Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan sembilan bahan pokok kebutuhan, serta mobilisasi pemilih, untuk memenangkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan alat bukti antara lain: Bukti Surat, Bukti P-29, P-31, P-34, P-40, P-41, Bukti P-44.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:36:30]

Oke.

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:36:31]

Dan nanti menyusul tambahan alat bukti lain ... lainnya, Yang Mulia.

636. KETUA: SALDI ISRA [01:36:33]

Ya, nanti kita periksa kalau ada. Apa lagi?

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:36:37]

Kemudian, pelanggaran-pelanggaran peraturan Pemilukada, serta pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, Pemerintah Kota Medan serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Nomor Urut 1, Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:36:55]

Ya.

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:36:56]

Diketahui oleh Pemohon, setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan. Tepat satu hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga keberatan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah dilaporkan kepada Pemohon ... telah dilaporkan Pemohon kepada Termohon, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dan seluruh Panwas Kecamatan dan PPK se-kota Medan. Akan tetapi, Termohon dan Bawaslu Kota Medan tidak menindaklanjutinya.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:37:20]

Oke, nanti akan dijawab sama Termohon dan Bawaslu. Apa lagi?

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:37:24]

Kemudian, Termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (4) Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:37:36]

Ini, di ... di poin berapa? Yang Anda, sampaikan itu?

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:37:39]

Ini, ada di halaman 36, Yang Mulia.

644. KETUA: SALDI ISRA [01:37:45]

36.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:37:46]

Poin 34.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:37:47]

Oke, poin 34. Terus.

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:37:52]

Untuk melaksanakan pemungutan suara susulan atau pemungutan suara lanjutan, berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juncto Pasal 75 ayat (6) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, diusul ... harus diusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Kemudian pemungutan suara susulan dan pemungutan atau pemungutan suara lanjutan dilakukan pada seluruh TPS Kota Medan yang 50% dari jumlah pemilih terdaftar, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara lanjutan dilakukan pada seluruh TPS Kota Medan, terjadi bencana alam atau gangguan lainnya, berupa banjir yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:38:38]

Ya, itu boleh. Pemungutan susulan, kan?

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:38:40]

Ya, Yang Mulia.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:38:41]

Suara lanjut ... pemungutan suara lanjutan. Terus.

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:38:44]

Sama itu, Yang Mulia.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:38:45]

Terus.

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:38:46]

Termohon tidak berwenang melaksanakan pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara lanjutan di wilayah yang berdampak bencana alam dan/atau gangguan lainnya, berupa banjir yang terjadi di 9 kecamatan, dengan presentas melebihi 40% dari jumlah Kecamatan se-Kota Medan.

Tetapi, Termohon melaksanakan pemungutan suara susulan di beberapa TPS, yang ditujukan hanya kepada beberapa TPS yang ada di 4 kecamatan dan pemungutan suara lanjutan, di beberapa TPS. Yang ditujukan hanya kepada 3 kecamatan dengan menyerahkan pemberitahuan atau undangan untuk memilih ke pemilih, secara tidak mencapai waktu paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan, sebagaimana Ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:39:35]

Oke, lanjut.

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:39:37]

Pelaksanaan pemu ... pemungutan suara susulan dan lanjutan, hanya dihadiri di bawah 50% pengguna hak pilih, dikarenakan ditemukan keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih.

Yang pertama(...)

656. KETUA: SALDI ISRA [01:39:49]

Ini, oke. Ini semua kan soal pemungutan ... apa ya ... suara susulan, ya?

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:39:53]

Ya. Ada (...)

658. KETUA: SALDI ISRA [01:39:54]

Oke, lanjut.

Itu, dianggap dibacakan. Yang menyangkut susulan-susulan, itu dianggap dibacakan.

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:39:59]

Sedikit, Yang Mulia, kami tegaskan bahwa pelaksanaan itu dilaksanakan pada hari Minggu, pada saat umat Kristiani sedang melakukan ibadah, kemudian masyarakat juga masih dalam kondisi banjir.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:40:12]

Ya, Oke.

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO[01:40:14]

Surat pemberitahuan, tempat pemungutan tidak ada.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:40:16]

Oke. Apa lagi? Yang point lain?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO[01:40:22]

Atas pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 5 Desember 2024, telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Medan, ini ada Bukti P-20, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:40:32]

Oke.

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO[01:40:32]

Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, di 21 Kecamatan Kota Medan, namun tidak ditanggapi oleh Termohon.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:40:41]

Oke, oke. Terus?

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO[01:40:44]

Pada saat rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, keberatan Pemohon yang telah disampaikan kepada PPK tidak juga disikapi oleh Termohon, sehingga Pemohon membuat keberatan pada saat rekapitulasi suara pada tingkat KPU Kota Medan. Ini Bukti P-43.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:41:04]

Itu halaman berapa?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO[01:41:06]

Ini halaman 42.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:41:09]

Oke.

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO[01:41:11]

Petitum.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:41:12]

Oke.

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO[01:41:14]

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 23.58 WIB.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 di seluruh TPS Kota Medan.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resort Kota Medan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya, *ex aequo et bono*.

Kuasa ditandatangani, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:42:50]

Oke.

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO[01:42:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:42:51]

Terima kasih. Di mana ini ... apa ... Termohon, KPU ini mana? KPU Kota Medan? Jadi tolong ini ya, ini karena menyangkut soal yang agak spesifik, jadi KPU ... tolong jelaskan itu.

677. TERMOHON: MUTIA ATIQAH [01:43:06]

Siap.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:43:06]

Yang didalilkan tadi.

679. TERMOHON: MUTIA ATIQAH [01:43:09]

Baik, Yang Mulia.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:43:10]

Apakah memang benar ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan karena ini uji sahnya yang Anda lakukan pemungutan suara lanjutan ... apa istilahnya?

681. TERMOHON: MUTIA ATIQAH [01:43:22]

PSS ... PSL (...)

682. KETUA: SALDI ISRA [01:43:22]

Ya, Pemungutan Suara (...)

683. TERMOHON: MUTIA ATIQAH [01:43:22]

Suara Lanjutan (...)

684. KETUA: SALDI ISRA [01:43:23]

Suara lanjutan, itu benar enggak sesuai dengan ketentuan, dengan kondisi-kondisi yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

685. TERMOHON: MUTIA ATIQAH [01:43:32]

Siap.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:43:32]

Nah, itu harus dijelaskan karena kondisi yang spesifik tadi itu. Pada umumnya ini mereka tidak mempersoalkan angka, tapi mempersoalkan fakta itu dan mereka keberatan dengan fakta itu karena menurut mereka, ya namanya juga didalilkan ya, itu yang terdampak itu sebagian besarnya yang ... apa ... pemilih mereka itu yang tidak datang. Nah, kira-kira begitu ya.

Pemohon, Anda tuh (...)

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:44:02]

Ya, Yang Mulia.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:44:03]

Sudah saya bantu jelaskannya itu.

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:44:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:44:05]

Nanti sebagian honorinya kasih ke saya nanti. Ya, karena ... apa namanya ... kalau itu tidak dijelaskan, jadi sulit menentukan ini sesuatu yang bisa dibenarkan atau tidak. Ya, paham, ya?

691. TERMOHON: MUTIA ATIQA [01:44:19]

Paham, Yang Mulia.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:44:20]

Anda enggak pakai Kuasa Hukum?

693. TERMOHON: MUTIA ATIQA [01:44:21]

Pakai, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:44:23]

Mana Kuasa Hukumnya?

695. TERMOHON: MUTIA ATIQAH [01:44:24]

Baru berkontrak kemarin, Yang Mulia.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:44:27]

Oh, terlambat kontrak kalau begitu.

Oke, jadi jawab apa yang ada di sini dan tentu juga boleh memperkuat dengan fakta-fakta lain, ya, terkait dengan Permohonan ini.

Ada yang mau menambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup. Terima kasih, ya.

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:44:47]

Izin, Yang Mulia.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:44:51]

Dari?

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:44:52]

Izin, Pemohon 170, Yang Mulia.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:44:53] I

Ya, silakan.

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:44:54]

Kami ingin menyampaikan tambahan bukti, Yang Mulia.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:44:57]

Ya. Sabar, ada waktu.

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:44:58]

Terima kasih.

704. KETUA: SALDI ISRA [01:44:59]

Mana yang atas meja itu semua?

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:45:01]

Ya, Yang Mulia. Ada 300 bukti yang kami (...)

706. KETUA: SALDI ISRA [01:45:03]

Ya, nanti Anda serahkan dulu, tapi enggak mungkin hari ini ditetapkan (...)

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:45:06]

Siap.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:45:07]

Disahkan, ya. Karena kan harus diverifikasi terlebih dahulu. Silakan itu diambil dari ... apa ... Pemohon untuk Perkara 170, ya?

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:45:18]

170, Yang Mulia.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:45:20]

Oke, silakan. Nanti kita verifikasi.

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:45:35]

Mohon izin, Majelis.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:45:37]

Dari mana?

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:45:38]

Dari (...)

714. KETUA: SALDI ISRA [01:45:39]

Sumenep?

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:45:41]

Sumenep, betul.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:45:42]

Ya.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:45:43]

Betul. Kami membawa bukti dari Sumenep itu, mohon izin untuk juga diserahkan.

718. KETUA: SALDI ISRA [01:45:45]

Ya, boleh.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:45:46]

Bukti kemarin sudah diserahkan semua. Hanya terdapat beberapa bukti yang fotokopinya tidak terang. Jadi kami tarik, kami ganti yang baru.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:45:53]

Oke.

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:45:55]

DAB-nya tidak berubah.

722. KETUA: SALDI ISRA [01:45:56]

Ya.

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:45:57]

Terima kasih.

724. KETUA: SALDI ISRA [01:45:58]

Sabar. Ini mau dibacakan.

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:45:59]

Siap.

726. KETUA: SALDI ISRA [01:46:00]

Ada lagi?

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [01:46:01]

Izin, Yang Mulia.

728. KETUA: SALDI ISRA [01:46:02]

Dari mana lagi? Sebentar dulu. Kita selesaikan urusan mereka dulu.

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [01:46:08]

Perkara 64, Yang Mulia.

730. KETUA: SALDI ISRA [01:46:09]

64. Ya, silakan.

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [01:46:11]

Ada tambahan alat bukti dari 843 sampai 1.062, Yang Mulia.

732. KETUA: SALDI ISRA [01:46:17]

Oke. Silakan, nanti diserahkan, ya. Tapi enggak bisa disahkan sekarang.

Dari Medan ada lagi?

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHP.WAKO-XXIII/2025: BAYU AFRIYANTO [01:46:23]

Kami ada tambahan alat bukti, Yang Mulia. Akan kami sampaikan setelah persidangan ini selesai. Terima kasih, Yang Mulia.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:46:30]

Oke, terima kasih.

Kita mulai dulu dari Perkara 170, ya. Ini 170 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-132. Betul?

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:46:44]

Betul, Yang Mulia.

736. KETUA: SALDI ISRA [01:46:46]

Betul, lengkap. Namun ada catatan.

Satu, KTA atas nama Junaidi, Muhtar Yogasara, M. Fahmi Sungkar, Ihya Ulumudin, Regio, dan selanjutnya itu sudah expired 31 Desember.

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:47:07]

Baru kami masukkan tadi, Yang Mulia.

738. KETUA: SALDI ISRA [01:47:08]

Oke. KTA atas nama Isnaldi, Didit, Agung Susilo, dan lain-lain, ini tidak terlihat masa berlakunya. Jadi buram fotocopy-nya ini.

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:47:19]

Baik, Yang Mulia.

740. KETUA: SALDI ISRA [01:47:20]

Nanti diperbaiki, ya

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:47:21]

Baik.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:47:22]

Ini jangan-jangan itu KTA seumur hidup, supaya tidak bayar kewajiban iuran itu. Dan bukti untuk Perkara 170 yang sudah diserahkan dan sudah diverifikasi disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 64, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-842. 64, betul? Ya. Itu belum masuk tambahan, ya? Oke, tapi belum bisa masuk hari ini. Yang ini kita sahkan dulu, ya? Oke.

KETUK PALU 1X

Ini KTA atas nama Erfandi dan Mochammad Ainul Yaqin, habis masa berlakunya. Ini masa jabatan KTA jangan-jangan mengikuti masa jabatan presiden juga ini.

Perkara ... apa namanya ... Nomor 206 Sumenep, ini menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79.

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [01:48:29]

P-73.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:48:30]

P-79 di sini, sebentar. Ini keterangannya buk ... oke. Betul, P-73. Bukti Pemohon belum sesuai dengan daftar alat bukti. Nanti disesuaikan, ya. Oke, jadi kalau begitu ... nanti kita sahkan nanti setelah disesuaikan, ya, di sidang berikutnya, untuk Sumenep.

Kota Medan, ini Pemohon dua kali menyerahkan bukti. Bukti yang pertama diserahkan P-1 sampai dengan P-20, betul?

Kemudian yang kedua, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49? Oke.

Nah, tadi karena ini ada nomornya berhimpitan, bukti yang mana yang mau digunakan? Yang kedua saja, ya? Karena sudah ada di situ semua.

Oke. Namun demikian, Bukti P-29-nya tidak ada. Jadi di luar yang P-29 kita sahkan, ya? Nanti Anda komunikasikan ... eh, maaf, ... P-25 bukan P-29. P-25-nya tidak ada, di luar P-25 kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Oke. Ini semua yang masuk sudah disahkan, kecuali tadi ... Sumenep, karena harus ada penyesuaian ... daftar alat bukti. Selesai di sini?

Silakan. Pemohon ... Pihak Terkait untuk Perkara berapa?

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:50:05]

Terkait. 170, Yang Mulia.

746. KETUA: SALDI ISRA [01:49:06]

Ya.

747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:50:05]

Terima kasih.

Terkait dengan Permohonan dari teman-teman 170 tadi, Yang Mulia, sudah menyatakan alat bukti yang diajukan sudah disahkan.

748. KETUA: SALDI ISRA [01:50:16]

Ya.

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:50:17]

Dan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan inzage, Yang Mulia.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:50:20]

Boleh.

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:50:20]

Siap.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:50:21]

Boleh, nanti ... tapi di jam kerja, tidak boleh melewati jam kerja, ya?

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:50:20]

Siap, Yang Mulia.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:50:21]

Ada lagi?

Termohon, ada yang mau disampaikan? Tolong dijawab apa yang didalilkan oleh Pemohon dan sekaligus bukti-buktinya. Ya, jangan tidak perlu perang opini, yang penting sekarang sodorkan semua bukti ke kita. Jadi kalau ini ... menyampaikan bukti, menyampaikan bukti, menyampaikan bukti, ada buktinya, ya itu bukti itu yang akan kami nilai nanti. Nah, kalau lengkap bukti, semakin lengkap bukti, semakin enak kami Hakim, walaupun repot juga, kalau enggak ada bukti, enak sekali sidang ini. Jadi semuanya kita NO-kan saja begitu. Tapi untuk mencari kebenaran ... kan bukti itu harus disajikan semuanya.

Oleh karena itu, tolong begitu membantah dalil, disertakan juga buktinya ... bahwa buktinya tidak benar ini dan segala macamnya. Yang namanya dalam ruang sidang pasti begitulah, enggak mungkin Termohon akan membenarkan Pemohon, kan. Nah, itu. Jadi tolong karena ini kita bersandar kepada bukti-bukti dan semua pihak harus berpikir fase pertama ini momen penting dalam menyampaikan bukti. Jadi kalau ada bukti, jangan mikir dulu, nanti tunggulah di pembuktian lebih lanjut. Ya kalau sampai ke pembuktian lanjut, kalau tidak?

Nah, oleh karena itu, sepanjang ada yang mau dibuktikan, silakan buktikan, sampaikan bukti itu. Jangan menunggu tahap berikutnya yang belum dipastikan itu akan ada. Bisa saja kan kami berhenti sampai di tahap awal ini, lalu tiba-tiba kami dismiss. Nah, itu kan kewenangan kami.

Nah, oleh karena itu, sediakanlah bukti untuk semua yang poin-poin yang didalilkan itu. Enggak perlu pula bertengkar di luar itu, perang ini dan segala macam, enggak. Pekerjaan semua yang ada di sini memberikan keyakinan kepada kami yang akan memutus, itu tugasnya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara ini, 64, 170, 113 tadi menarik Permohonan, lalu 206, dan 220 kita nyatakan selesai, dan kita berterima kasih kepada semua Pihak yang bisa mengikuti acara ini dengan tertib.

Terima kasih, kita sudahi. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.46 WIB

Jakarta, 8 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

